

**BADAN KOORDINASI – HUBUNGAN MASYARAKAT  
2021**

**KPT NOMOR : 23/HK.03.1/1111/2021, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN  
MASYARAKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antar Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :**

UU Nomor 11 tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, UU Nomor 7 tahun 2017, Permen Komikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021

**Dalam Keptusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :**

Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat Bakohumas KIP Kabupaten Bireuen yang melaksanakan tugas mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan.

**CATATAN :** - Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 September 2021  
- Lampiran 1 halaman.